



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 325/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 27 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2011, di Lingkungan Cambaya, Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/17/III/2011 tanggal 20 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 325/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 tahun 5 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Cahca Nur Salsabilah binti Muh. Akmal, umur 3 tahun 5 bulan, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Peggugat ;

3. Bahwa pada tahun 2013, keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering keluar malam dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk;
- b. Tergugat apabila di nasehati untuk tidak keluar malam dan mabuk Tergugat malah marah;
- c. Tergugat pernah memukul dan mencekik Peggugat hanya karena tidak mau menerima nasehat Peggugat tersebut;

4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juli 2014, di mana pada saat itu Peggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau menerima nasehat Peggugat untuk tidak minum minuman keras dan malah marah dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Peggugat di rumah orang tua Tergugat sendiri, namun Peggugat tetap sabar menunggu Tergugat kembali namun selama 2 minggu kemudian Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga Peggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Peggugat di Bulukumba dan sejak saat itu pula Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Peggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Peggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 325/Pdt.G/2015 /PA.BIK



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 478/17/II/2011, tanggal 20 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi- saksi

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 325/Pdt.G/2015 /PA.BIK



Saksi pertama bernama Firman bin Nasiro, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Paria, Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 3 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekitar 2 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, sering marah-marah, memukul Penggugat bahkan pernah mencekik leher Penggugat, selain itu Tergugat juga sering keluar malam;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan keluarga sudah berkali-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama Ansar bin Gatong, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Cambaya Turungan Beru, Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 325/Pdt.G/2015 /PA.BIK



Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 3 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak beberapa tahun belakangan ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam, sering mengonsumsi minuman keras, selain itu Tergugat juga sering marah-marah, memukul Penggugat bahkan pernah mencekik leher Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak hampir 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan keluarga sudah berkali-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya, karena tidak hadir di persidangan dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 20 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 tahun 5 bulan. Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan ;

- a. Tergugat sering keluar malam dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk;
- b. Tergugat apabila di nasehati untuk tidak keluar malam dan mabuk Tergugat malah marah;
- c. Tergugat pernah memukul dan mencekik penggugat hanya karena tidak mau menerima nasehat Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 10 bulan lamanya sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 325/Pdt.G/2015 /PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapi pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, sering marah-marah, memukul Penggugat bahkan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 325/Pdt.G/2015 /PA.BIK



pernah mencekik leher Penggugat, selain itu Tergugat juga sering keluar malam;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu atau sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang, dan sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 325/Pdt.G/2015 /PA.BIK



mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 325/Pdt.G/2015 /PA.BIK



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 325/Pdt.G/2015 /PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1436 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses		Rp
50.000,00		
- Panggilan	Rp	530.000,00
- Redaksi		Rp
5.000,00		
- Materai		Rp
6.000,00		

Jumlah

Rp 621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 325/Pdt.G/2015 /PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husain, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 325/Pdt.G/2015 /PA.BIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)